

TESIS

**KARAKTERISTIK *INVOICE FINANCING* DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM BERBASIS *PEER-TO-PEER LENDING***



OLEH:

**ANANDA AMALIA TASYA, S.H.
NIM. 032014253010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**KARAKTERISTIK *INVOICE FINANCING* DALAM PERJANJIAN
PINJAM MEMINJAM BERBASIS *PEER-TO-PEER LENDING***

T E S I S

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

OLEH:

**ANANDA AMALIA TASYA, S.H.
NIM. 032014253010**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 17 Januari 2022**

Oleh

Dosen Pembimbing I:



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H
NIP. 198003202005012002

Dosen Pembimbing II:



Dr. Trisadini Prasastiningsih U., S.H., M.H
NIP. 198608212014042001

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 10 Januari 2022**

PANITIA PENGUJI TESIS:

Ketua : Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.

2. Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M.

3. Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.

4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M.

...وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

*And my success is not but through Allah,
upon him I have relied, and to Him I return.*

(Qur'an 11:88)

ABSTRAK

Peer-to-peer lending merupakan salah satu produk keuangan *fintech* dimana pemberi pinjaman (*lender*) dipertemukan dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam suatu platform yang disediakan oleh penyelenggara layanan dalam sistem elektronik atau penyelenggara *P2P Lending* yang telah diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Penyelenggara *P2P Lending* menawarkan berbagai macam produk pinjaman yang dapat dipilih masyarakat sesuai kebutuhan, salah satunya adalah *Invoice Financing*. Dalam konstruksi hukum dalam produk *Invoice Financing*, terdapat 1 (satu) pihak yang ikut terlibat yaitu *payor*. Hal ini akan memunculkan pertanyaan baru mengenai hubungan hukum antara *payor* dengan pihak lain dalam *P2P Lending* seperti *borrower*, *lender* dan penyelenggara *P2P Lending*. Kemudian, apabila *invoice* dijadikan sebagai suatu jaminan atas pinjaman dalam skema *Invoice Financing*, maka seharusnya *invoice* tersebut dapat dieksekusi untuk melunasi kewajiban *borrower*. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan hukum antara para pihak dalam *Invoice Financing* dan tanggung gugat penyelenggara *P2P Lending* dalam *Invoice Financing*. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pihak yang memiliki hubungan hukum dengan *payor* hanyalah *borrower* saja dan *invoice* yang dijadikan jaminan bukan dalam arti agunan yang diikat dengan perjanjian jaminan. Penyelenggara *P2P Lending* dalam hal ini juga dapat ikut bertanggung gugat terhadap kelalaian yang dilakukannya yang mengakibatkan kerugian di pihak lain. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para akademisi maupun praktisi dalam penyelenggaraan pembiayaan *invoice financing* di Indonesia.

Kata kunci: *invoice financing*, *P2P Lending*, jaminan kebendaan, perjanjian pinjam meminjam.

ABSTRACT

Peer-to-peer lending is a fintech financial product where lenders (lenders) meet with borrowers (borrowers) on platforms provided by service providers in an electronic system or P2P Lending provider as regulated in POJK Number 77/POJK. 01/2016. P2P Lending provider offer a variety of loan products that the public can choose according to their needs, one of which is Invoice Financing. In the legal construction of the Invoice Financing product, there is 1 (one) party involved, namely the payer. This will raise new questions regarding the legal relationship between the payor and other parties in P2P Lending such as borrowers, lenders and P2P Lending provider. Then, if the invoice is used as loan collateral in the Invoice Financing scheme, then the invoice must be executed to pay off the borrower's obligations. This study was conducted to analyze the legal relationship between the parties in Invoice Financing and the accountability of P2P Lending provider in Invoice Financing. This research is a normative research using statute approach, conceptual approach and case study. The results of this study indicate that the party who has a legal relationship with payor is only the borrower and the claim is used as collateral not in the sense of a guarantee that is bound by a guarantee agreement. In this case, the P2P Lending provider may also be responsible for the negligence he/she did which resulted in a loss to the other party. This research is expected to be a reference for academics and practitioners in the implementation of invoice financing in Indonesia.

Keyword: *invoice financing, P2P Lending, collateral, loan agreement.*

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS HUKUM

Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Telp. (031) 5023151, Fax (031) 5020454
Laman : <http://www.fh.unair.ac.id> ; e-mail : humaw@fh.unair.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANANDA AMALIA TASYA, S.H.

NIM : 032014253010

Program Studi : Magister Kenotariatan

Judul Tesis : Karakteristik *Invoice Financing* Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
Berbasis *Peer-to-Peer Lending*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 17 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan

ANANDA AMALIA TASYA
NIM. 032014253010

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya dengan judul “Karakteristik *Invoice Financing* dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis *Peer-to-Peer Lending*” dengan baik. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak akan terlaksana tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga penulis yang tiada henti memberikan dukungan moral, materiil, dan spiritual hingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing tesis penulis yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran, memberikan ilmu serta kesempatan bagi penulis untuk berkembang hingga dapat menyelesaikan tesis dengan baik.
3. Para Dosen Penguji tesis penulis, Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Bapak Dr. Faizal Kurniawan, S.H., M.H., LL.M., dan Bapak Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. yang telah memberikan saran yang membangun dan bermanfaat agar tesis ini menjadi lebih baik.
4. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M. selaku Dosen Wali penulis yang telah bersedia membimbing penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Seluruh Dosen, Staff Pengajar, serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang senantiasa memberikan ilmu serta membantu segala proses administrasi penulis dalam menempuh perkuliahan.
6. Teman hidup penulis yang selalu ada dalam senang maupun sedih, yang memberi ketenangan dan kebahagiaan, yang selalu sabar menghadapi penulis dan menjadi pendengar yang baik.
7. Sahabat-sahabat penulis dari SMA, perkuliahan S1 sampai perkuliahan S2 yang selalu menyemangati, membantu dan memberi dukungan moral kepada penulis.
8. Teman-teman Magister Kenotariatan angkatan 2020, meskipun berkenalan secara virtual saja tetapi rasanya sudah dekat seperti keluarga.
9. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan tesis ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan, kerjasama, dan dukungan serta doanya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun

akan sangat diterima dengan senang hati oleh penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 17 Januari 2022
Penulis,

Ananda Amalia Tasya, S.H.

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3632)
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790)
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5035)
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5475)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6401)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696)

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6420)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK/05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5638)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005)

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 /SEOJK.02/2017 Tentang Tata
Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Jaminan Kebendaan dan Jaminan Umum	110
Tabel 2. Perbandingan Gadai, Jaminan Fidusia dan Perjanjian Penanggungan .	123
Tabel 3. <i>Risk Grade</i> di Investree.....	127
Tabel 4. Prosedur Penanganan <i>Borrower</i> Wanprestasi di Investree	131

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. <i>Summary Borrower</i> dalam situs Investree.....	50
Gambar 2. Informasi <i>invoice</i> yang dijamin oleh <i>Borrower</i>	98

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Para Pihak dalam <i>Invoice Financing</i>	4
Bagan 2. Alur Pinjaman <i>Invoice Financing</i> Dalam Investree	43
Bagan 3. Skema Hubungan Hukum Dalam <i>Invoice Financing</i>	54

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Motto.....	iv
Abstrak	v
Lembar Orisinalitas	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Peraturan Perundang-Undangan.....	x
Daftar Tabel.....	xiii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Bagan	xv
Daftar Isi.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
1.5 Metode Penelitian	9
1.5.1 Tipe Penelitian.....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah	9

1.5.3	Sumber Bahan Hukum.....	11
1.5.4	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5	Analisa Bahan Hukum.....	15
1.6	Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II	HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM <i>INVOICE FINANCING</i>	18
2.1	Karakteristik Invoice Sebagai Benda.....	18
2.2	Karakteristik <i>Invoice Financing</i>	35
2.3	Perjanjian Yang Terbentuk Dalam <i>Invoice Financing</i>	55
2.3.1	Perjanjian Untuk Memberikan Pinjaman antara <i>Lender</i> dengan <i>Investree</i>	69
2.3.2	Perjanjian Pinjaman antara <i>Borrower</i> dan Akseleran Sebagai Kuasa <i>Lender</i>	89
BAB III	TANGGUNG GUGAT PENYELENGGARA <i>P2P LENDING</i> DALAM <i>INVOICE FINANCING</i>	101
3.1	Upaya Perlindungan Hukum oleh Penyelenggara <i>P2P Lending</i> Dalam Mitigasi Risiko.....	101
3.1.1	Jaminan Khusus Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dalam <i>Invoice Financing</i>	107
3.1.2	Prosedur Penjaminan <i>Invoice</i> Dalam <i>Invoice Financing</i>	119
3.2	Tanggung Gugat Penyelenggara <i>P2P Lending</i> Terhadap <i>Borrower</i> Wanprestasi Dalam <i>Invoice Financing</i>	125

3.2.1	Tanggung Gugat Investree Berdasarkan Perjanjian Untuk Memberikan Pinjaman	139
3.2.2	Tanggung Gugat Akseleran Berdasarkan Perjanjian Pinjaman.....	144
BAB IV	PENUTUP.....	150
4.1	Kesimpulan	150
4.2	Saran.....	151
DAFTAR BACAAN		